

Bongaya Journal for Research in Accounting

Volume2 Nomor 2, Hal 32-38. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP MAKASSAR UTARA

Dara Ayu Nianty

Dosen STIE Nobel Indonesia Makassar Email: dara@stienobel-indonesia.ac.id

(Diterima: 25 Mei 2019; direvisi: 10 Agustus 2019; dipublikasikan: Oktober 2019)



©2019 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract: The purpose of this study was to whether tax knowledge and application of efiling have an influence on taxpayer compliance in north Makassar tax office. Data obtained from 100 respondents registered as Taxpayers at the Makassar north Tax Office. Data collection is done through questionnaires. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. Based on the results of the analysis it can be seen that the tax knowledge and application of e-filing has a positive and significant effect of taxpayers compliance in northMakassar tax office.

Keywords: tax knowledge, application of e-filing,tax payers compliance

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak padaKPP Makassar Utara. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makassar Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitianini adalahregresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa pengetahuanperpajakandanpenerapan e-filing berpengaruh positif dan Signifikan terhadap kepatuhan wajibpajak padaKPP Makassar Utara.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, penerapan e-filing, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan berpotensi menambah yang penerimaan negara membuat Direktorat Jenderal pajak berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung, dan membayar pajak terutang serta tunggakan pajak (Rohmawati dan Rasmini 2012).

Fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Makassar Utara belum terealisasi sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi tidak patuh terlihat pada tahun 2016 sebanyak 72.735 wajib pajak naik pada tahun 2017 sebanyak 77.942 wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh pada tahun 2016 sebanyak 36.324 wajib pajak sedangkan yang tidak patuh sebanyak 36.411 wajib pajak atau sebesar 50,05%. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh sebanyak 41.217 wajib pajak sedangkan yang tidak patuh sebanyak 36.725 wajib pajak atau sebesar 47,11%.

Kepatuhan wajib pajak salah satunya di pengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan terhadap semua ketentuan perpajakan, mengisi formulir lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktunya.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undangundang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Pelaksanaan kewajiban dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suyanto dan Pratama (2018) telah menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan/ menyampaikan pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan perubahan dengan membuat suatu program untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Program tersebut adalah program secara online yang merupakan wujud dari reformasi perpajakan. Salah satu program secara online tersebut yaitu electronic filing system atau E-filing. E-filing membantu wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lado dan Budiantara (2018)telah menemukan bahwa penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Berdasarkan pemaparan di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior

Dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak.Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (behavioral beliefs). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua jenis (Pohan, 2014), yakni:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan tentang waktu penyampaian SPT PPh batas Tahunan adalah tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Jadi yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum atas waktu.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT penghasilan Tahunan pajak adalah ketentuan dalam undang-undang PPh dan menyampaian ke KPP sebelum batas waktu.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah mengerti mengenai konsep ketentuan umum di bidang pajak dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, perhitungan pajak terutang, tariff pajak ,pencatatan pajak terutang, sampai pada pembayaran dan pelaporan. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2011).

menggunakan angka-angka ataupun tabel-tabel didalam menganalisanya dengan model matematis. Pengertian metode asosiatif adalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2013).

Penerapan e-filing

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP): E-filing adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur JenderalPajak dengan proses yang terintegrasi dan real time.

HIPOTESIS

HI = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 = Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

PendekatanPenelitian

Desain penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantiatif yang berbentuk asosiatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadiyang terdaftar pada KPP Makassar Utara.Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin* sehingga total sampel 95responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran (deskripsi) tentang nilai minimum, maksimum, nilai mean dan nilai standar deviasi dari variabel yang nampak pada tabel berikut:

Tabel. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation		
X1	95	3.25	5.00	4.5158	.36795		
X2	95	3.25	5.00	4.4053	.42398		
Υ	95	3.00	5.00	4.5263	.41494		
Valid N (<u>listwise</u>)	95						

Tabel 1 menunjukan hasil analisis deskriptif setiap variabel penelitian. Tabel 1 yakni statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan program SPSS (statistical package for the social sciens) menunjukkan bahwa untuk pengetahuanperpajakandari 95 sampel penelitian terlihat bahwa rata-rata (mean) sebesar 4,515.Sedangkan 95 penerapan*e-filing* dari 4,405. sampel penelitian yakni sebesar

Kemudian kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 4,526 dengan 95 sampel penelitian.

Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas nampak pada tabel berikut :



Gambar 1.HasilUjiNormalitas

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi dalam penelitian ini nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.HasilUjiKoefisienDeterminasi

Model Summary ^b							
			Adjusted R	Std. Error of the			
Model	R	R Square	Square	Estimate			
1	.753ª	.567	.557	.27607			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui nilai R² (adjusted R square) menunjukkan angka 0,567 atau 56,70%. Hal ini berarti bahwa 43,30% variabel dependen (kepatuhanwajibpajak) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Simutan (F)

Hasil uji simultan dalam penelitian ini nampak pada tabel berikut :

Tabel 3.Hasil Uji Simultan

ANOVA*								
Model		Sum of Squares	<u>df</u>	Mean Square	F	Sig.		
1	Regression	9.173	2	4.586	60.178	.000b		
	Residual	7.012	92	.076				
	Total	16.184	94					

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *probability values* pada kolom Sig menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dapat secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial(t)

Hasil uji parsial dalam penelitian ini nampak pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (uji t)

		Unstandardize	ed Coefficients		
Model		В	Std. Error	t	Sig.
1	(Constant)	.545	.364	1.496	.138
	X1	.613	.099	6.163	.000
	X2	.276	.086	3.197	.002

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui:

 Pengaruh pengetahuan perpajakanterhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil persamaan regresi maka diperoleh koefisien regresi untuk pengetahuanperpajakan sebesar 0,613 serta memiliki nilai probabilitas 0,000 atau berada pada taraf signifikansi 0,05, sehingga dikatakan bahwa pengetahuanperpajakan mempunyai pengaruh positifdan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda dan

b. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Kusnawati (2013) yang mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Suyanto dan Pratama (2018) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

 Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil persamaan regresi maka diperoleh koefisien regresi untuk penerapan e-filing sebesar 0,276serta nilai 0.002 memiliki probabilitas atauberadapadatarafsiginfikansi 0.05. sehingga dikatakan bahwa penerapan e-filing pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian LadodanBudiantara (2018) yang menemukan bahwa penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin baik penerapan e-filling maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa simpulan dari hasil analisis yaitu pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah perlu adanya kebijakan-kebijakan yang

dapat meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi mengenai penggunaan system *e-filing*.

DAFTAR RUJUKAN

- Keputusan Direkturat Jendral Pajak Nomor: KEP-88/PJ./2014 tanggal 14 mei 2004 jo KEP05/PJ./.2005 tanggal 12 januari 2005 tentang tata cara penyampain surat pemberitahuan secara elektronik (e-filling) melalui perusahaan penyedian jasa aplikasi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rohmawati A. Nur, Ni Ketut Rasmini. 2012.

 Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan,
 Pelayanan dan Sanksi Pada Kepatuhan
 Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal
 Akuntansi Vol 1 (2). Universitas
 Udayana.
- Santioso, Linda dan Kusnawati. 2013. Analisis
 Pengaruh PengetahuanPajak, Persepsi
 Wajib Pajak dan Kemauan Membayar
 PajakTerhadap Kepatuhan Wajib
 Pajak di KPP Pratama Jakarta
 KebonJeruk Dua Tahun 2011. Jurnal
 Riset Akuntansi Terpadu. Vol. 6 No.
 12. Oktober 2013. Hal. 151-163.
- Supriyati, S. (2011).Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. The Indonesian AccountingReview, 1(1), 27–36.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
 Alfabetha.
- Suyanto, Yhoga dan Heru Pratama. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak :Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanana dan Kebijakan Sunset Policy. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 21 No.1 April.

Yuliano Osvaldo Lado, M.Budiantara. 2018. Pengraruh Penerapan Sistem e-filing Terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi.